

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. INFRAKO DAYAMITRA)**

**Vera Febriana**

## **ABSTRAK**

Salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat adalah melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau yang dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (CSR)”. Pelaksanaan CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Corporate Social Responsibility berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 di PT. Infrako Dayamitra Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) perkembangan konsep Corporate Social Responsibility dalam perkembangan ilmu hukum. 2) pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3) Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Infrako Dayamitra. Penulisan ini menggunakan Teori Utilitas yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu dua orang melainkan masyarakat keseluruhan, teori ini didukung oleh konsep teori stakeholder. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter serta wawancara dan kuesioner sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh PT. Infrako Dayamitra. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Infrako Dayamitra kepada masyarakat yang meliputi bakti sosial, bantuan lembaga pendidikan dan perbaikan jalan belum tepat sasaran dan tidak memprioritaskan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan belum begitu optimal dan masih bersifat insidental sehingga harus dikembangkan agar tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat

**Kata Kunci :** *Corporate Social Responsibility*, Perseroan Terbatas, Teori *Utilitarianisme*

## **ABSTRACT**

*One form of corporate responsibility to the community is to carry out corporate social responsibility or known as “Corporate Social Responsibility (CSR)”. Implementation of CSR in Indonesia has been regulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. This research was conducted with the aim to know the implementation of Corporate Social Responsibility based on the Law of Limited Liability Company, especially Article 74 in PT. Infrako Dayamitra Jakarta. This study aims to find out about: 1) the development of the concept of Corporate Social Responsibility in the development of legal studies. 2) implementation of Corporate Social Responsibility in Indonesia pursuant to Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. 3) implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Infrako Dayamitra. This writing uses Utilitarianisme theory and Stakeholder theory. And than uses normative juridical research methods. The data were collected using literature study and documentary study as well as interviews and questionnaires as supporting data. The collected data is then presented in the form of narrative text and organized systematically. The result shows that implementation of Corporate Social Responsibility regulated by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company Article 74 has not been fully applied properly by PT. Infrako Dayamitra. This study shows that the implementation of CSR implemented by PT. Infrako*

*Dayamitra to the community that includes social services, educational institutional assistance and road improvement have not been properly targeted and not prioritize the environment of the community around the company. The activities undertaken by the company has not been so optimal and is still incidental so it should be developed in order to target the needs of the community.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Company, Utilitarianisme Theory*

## PENDAHULUAN

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan agar dapat berkembang dan berkesinambungan. Saat perusahaan melakukan kegiatan usaha, terdapat peran masyarakat baik langsung maupun tidak langsung agar perusahaan berjalan dengan baik sehingga, sangat diperlukan hubungan yang selaras antara perusahaan dan masyarakat.

Sejarah perkembangan CSR didunia bermula tahun 1900-an, CSR merupakan wujud dari kesadaran perusahaan terhadap lingkungan sosial. Kesadaran tersebut muncul dari adanya perubahan lingkungan sosial yang diakibatkan oleh kehadiran perusahaan yang mulai tumbuh dengan pesat. Sadar akan banyaknya perubahan lingkungan khususnya terkait kerusakan alam akibat dari eksistensi perusahaan maka CSR menjadi perhatian dunia. Kemudian pada tahun 1990-an CSR mulai menjadi perhatian di Indonesia sejak perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai bermunculan.

Dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat, Pemerintah telah membuat regulasi agar perusahaan dan masyarakat terjalin hubungan yang baik dengan beberapa program yang salah satunya dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.<sup>1</sup>

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. CSR diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>2</sup>

Dalam kebijakannya pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang salah satunya diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4) .

Meskipun secara yuridis pemerintah telah membuat regulasi terkait CSR, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengkaji tentang berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi CSR di perusahaan, dalam rangka melakukan evaluasi agar ke depan dapat dilakukan perbaikan penyelenggaraan CSR di perusahaan demi pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.

<sup>1</sup> Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise Gold Rating: Sustainable CSR"*, 23 Agustus 2006, [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id), diakses tanggal 3 Desember 2012, hal 18.

<sup>2</sup> Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 6 oktober 2015

Dari pemaparan latar belakang inilah, penulis ingin menyajikan penelitian yang difokuskan pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan khususnya di PT. Infrako Dayamitra Jakarta di tinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. Infrako Dayamitra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi yang salah satu kegiatan usahanya berkaitan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan CSR sesuai dengan ketentuan yuridis.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan suatu penelitian untuk menganalisis kondisi internal dari PT. Infrako Dayamitra dan bagaimana pelaksanaan CSR jika ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul ***“Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Infrako Dayamitra)”***.

### **PERNYATAAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menyatakan bahwa masih terdapatnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di perusahaan yang belum optimal dan belum tepat sasaran serta masih banyak perusahaan yang menganggap kegiatan CSR hanya merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*). Sedangkan CSR lebih merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Termasuk juga PT. Infrako Dayamitra yang merupakan perusahaan dibidang telekomunikasi yang menjalankan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya alam.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Infrako Dayamitra ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR.

### **PERTANYAAN PENELITIAN**

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perkembangan ilmu hukum ?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia ?
3. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Infrako Dayamitra dan apakah pelaksanaannya sudah tepat ?

### **PENDEKATAN TEORI**

Teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>3</sup> Pendekatan teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.<sup>4</sup>

Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>5</sup> Kerangka teori tesis ini menggunakan

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 253

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), Hal. 520

<sup>5</sup> Satjipto, Rahardjo. *Op. Cit*, hal 254

teori utilitas (*utilitarisme*) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Utilitarisme disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani *telos*= tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.<sup>6</sup>

Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.<sup>7</sup>

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>8</sup>

Menurut teori utilitas, sesuatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, *utilitarisme* ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Dalam rangka pemikiran ini kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang yang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Mengapa melestarikan lingkungan hidup, misalnya merupakan tanggung jawab moral individu atau korporasi? Utilitarisme menjawab: karena hal tersebut membawa manfaat paling besar bagi umat manusia secara keseluruhan. Korporasi atau perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri, hingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali. Karena itu, menurut *utilitarisme* upaya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi tanggung jawab moral individu atau perusahaan.<sup>9</sup>

Untuk mendukung teori utilitas di atas, maka penelitian ini juga menggunakan konsep *stakeholder theory* sebagai pisau analisis. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut sebagai CSR. Fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya memerhatikan *stakeholders* karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan *stakeholders*, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif.<sup>10</sup>

Berdasarkan asumsi dasar dari teori *stakeholder*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adapun citra (*image*) negatif yang akan terbentuk jika perusahaan tidak memerhatikan *stakeholders*-nya. Setelah melakukan segala proses untuk kegiatan CSR, maka akan terjadi *feedback* (tanggapan balik) dari masyarakat sekitar yang bersangkutan dengan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Tanggapan balik yang diberikan oleh masyarakat akan membentuk citra

<sup>6</sup> K. Bertens, *Etika dan Etik, Pentingnya Sebuah Perbedaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1989. hal 67

<sup>7</sup> Besar diakses pada <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> tanggal 24 Juli 2017

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Nor Hadi, *Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan*, diakses pada <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>.

perusahaan (*corporate image*). Akhirnya kegiatan *Corporate Social Responsibility* di perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

H. J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri,<sup>12</sup> Penelitian hukum kali ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau dengan kata lain penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.<sup>13</sup> Secara implisit penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan penelitiannya pada data sekunder.<sup>14</sup>

Untuk mendukung pendekatan undang-undang ini kemudian penulis juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>15</sup> Dimana proses penelitian dilakukan untuk memberikan uraian mengenai pengungkapan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

Penelitian ini difokuskan pada PT Infrako Dayamitra di Jakarta. PT Infrako Dayamitra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi yang salah satu kegiatan usahanya berkaitan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mendeskripsikan kondisi aktual pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di PT. Infrako Dayamitra.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di PT. Infrako Dayamitra, didapat kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang sudah dilaksanakan oleh PT. Infrako Dayamitra adalah sebagai berikut:

- a. Bakti Sosial;
- b. Bantuan ke lembaga pendidikan;
- c. Perbaikan jalan;
- d. Komitmen terhadap proses perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen lingkungan; dan
- e. Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan.

Dengan adanya aturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Pasal 74, maka untuk unsur yang pertama yaitu "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal 3

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan kelima, Surabaya, Maret 2009, hal 11

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13

<sup>14</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 71.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto *Op. Cit.*, hal 32

*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”. PT. Infrako Dayamitra sebagai perseroan yang memanfaatkan sumber daya alam telah melakukan program CSR sesuai yang diperintahkan dalam Pasal 74 UUPT.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan program CSR di PT. Infrako Dayamitra diantaranya terdapat 3 faktor yaitu:

1. Dukungan : Adanya dukungan dari pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan CSR sehingga program dapat terealisasi.
2. Dana : Adanya dana CSR yang disediakan PT. Infrako Dayamitra menjadi stimulus untuk realisasi program.
3. Keberadaan karyawan perusahaan yang sangat membantu perusahaan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kegiatan CSR.

Sedangkan faktor penghambat yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan CSR di PT. Infrako Dayamitra baik dari internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada spesifikasi kebijakan dari internal perusahaan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.
2. Proses administrasi yang memakan waktu yang cukup lama.
3. Tidak ada struktur organisasi atau aktor pelaksana yang khusus menangani pelaksanaan CSR.
4. Implementasi dinilai masih belum transparan.
5. Masih sering terjadi miskomunikasi dalam internal perusahaan.
6. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR.
7. Budaya masyarakat yang menggantung-kan diri pada kompensasi.
8. Masih ada kegiatan yang hanya di terima manfaatnya oleh kepentingan baik individu maupun kelompok.

Faktor penghambat inilah yang kemudian harus menjadi agenda utama perusahaan dengan rekan yang bekerjasama dalam kegiatan CSR untuk ditemukan solusinya agar pelaksanaan CSR bisa efektif, efisien, serta tepat sasaran dan membawa manfaat untuk semua *stakeholder*.

Analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Infrako Dayamitra lebih spesifik penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Komitmen Perseroan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)**

Dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan CSR di PT. Infrako Dayamitra yang telah dituliskan di atas, di mana PT. Infrako Dayamitra dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan yang fokus dibidang antara lain sosial, lingkungan, dan pendidikan. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan yang merupakan komitmen PT. Infrako Dayamitra untuk senantiasa terus berupaya menjadi perusahaan yang turut berperan serta dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam Indonesia.

**2. Kewajiban Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Bidang Dan/atau Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)**

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam*"

Yang dimaksud dengan "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam*"

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis PT. Infrako Dayamitra yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Telekomunikasi termasuk perseroan terbatas yang menjalankan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam sesuai dengan yang dikemukakan oleh *United Nations Industri Development Organization* (UNIDO) yang secara spesifik mengemukakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tertentu salah satunya dibidang telekomunikasi dianggap memiliki keharusan melakukan CSR karena aktivitas produksinya yang menimbulkan dampak relatif besar terhadap lingkungan.

**3. Sebagai Biaya Perseroan dengan Memperhatikan Kepatutan dan Kewajaran (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)**

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa biaya pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam perencanaan anggaran untuk biaya pelaksanaan CSR harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dengan manajemen PT. Infrako Dayamitra, dikatakan bahwa seluruh biaya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan biaya dari perseroan yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Mengenai jumlah biaya yang digunakan dalam pelaksanaan CSR manajemen PT. Infrako Dayamitra tidak berkenan memberi tahu kepada penulis.

**4. Dilaksanakan di dalam dan di luar Lingkungan Perseroan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)**

Ketentuan hukum mengatur agar pelaksanaan CSR dilakukan di dalam perseroan dan di luar lingkungan perseroan. Berdasarkan wawancara, pengamatan langsung di dalam penelitian, dan data dari perusahaan bahwa pelaksanaan CSR di PT. Infrako Dayamitra telah dilakukan di dalam lingkungan PT. Infrako Dayamitra seperti pemberian jaminan sosial terhadap karyawan dan masyarakat tempat dimana beroperasinya kegiatan usaha PT. Infrako Dayamitra, akan tetapi untuk di lingkungan perusahaan khususnya masyarakat sekitar perusahaan masih belum mendapat manfaat dari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Infrako Dayamitra.

**5. Dilaksanakan oleh Direksi (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)**

Dalam pengaturan hukum disebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dilaksanakan

oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS.

Dalam hal PT. Infrako Dayamitra, pelaksanaan CSR untuk di dalam lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh direksi seperti pelaksanaan yang dilakukan oleh bagian HCGA (*Human Capital ang General Affair*) PT. Infrako Dayamitra baik itu di bidang sosial, lingkungan, dan pendidikan. Seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dianggarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan yang telah disetujui.

## **6. Dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)**

Menurut ketentuan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Dalam hal pelaksanaan CSR PT. Infrako Dayamitra sebagaimana seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dianggarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan kemudian dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS PT. Infrako Dayamitra.

Dalam pelaksanaan CSR dari PT. Infrako Dayamitra, penulis menemukan beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan tersebut yaitu:

- a. Program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT. Infrako Dayamitra di bidang kemasyarakatan belum maksimal dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi seperti yang dilaksanakan oleh perusahaan lainnya.
- b. Hanya sebagian kecil dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh direksi yaitu kegiatan sosial yang terdapat kepentingan didalamnya.
- c. Tidak ada kejelasan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, untuk itu pemerintah sebaiknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tanggung jawab sosial, agar ada kejelasan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan agar ketentuan mengenai besaran anggaran biaya CSR untuk perseroan terbatas pertahunnya dipertegas, karena di Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan aturan tersebut belum dijelaskan dengan spesifik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka hal-hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana aplikasi dari konsep tersebut telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep awalnya. Sejarah perkembangan CSR didunia bermula tahun 1900-an, CSR merupakan wujud dari kesadaran perusahaan terhadap lingkungan sosial. Kesadaran tersebut muncul dari adanya perubahan lingkungan sosial yang diakibatkan oleh kehadiran perusahaan yang mulai tumbuh dengan pesat. Sadar akan banyaknya perubahan lingkungan khususnya terkait kerusakan alam akibat dari eksistensi perusahaan maka CSR menjadi perhatian dunia. Kemudian pada tahun 1990-an CSR mulai menjadi perhatian di Indonesia sejak perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai bermunculan. CSR kemudian mulai dibahas dalam bagian Undang-undang Perseroan terbatas. Setelah tahun 2007 tepatnya saat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan, hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR, meskipun kegiatan

itu berlangsung karena keterikatan peraturan pemerintah. Hal ini tentunya karena CSR merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang pada dasarnya memiliki konsep untuk pembangunan ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan.

2. Pelaksanaan CSR menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dan/atau memanfaatkan sumber daya alam. Bahwa regulasi yang mengatur tentang CSR lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 74, regulasi ini memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan adanya regulasi tersebut berarti mengamankan pelaksanaan CSR di dalamnya. Maka dengan sendirinya kegiatan CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan CSR yang telah berbentuk suatu regulasi dalam wujud peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya. Di mana setiap perusahaan wajib untuk melaksanakan CSR untuk perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau memanfaatkan sumber daya alam (seperti jasa infrastruktur telekomunikasi). Perundang-undangan pun mencantumkan sanksi administratif bagi perusahaan yang masih lalai dalam menerapkan bahkan tidak melaksanakan CSR itu sendiri
3. PT. Infrako Dayamitra yang merupakan perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adapun bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Bakti Sosial;
  - b. Bantuan ke lembaga pendidikan;
  - c. Perbaikan jalan;
  - d. Komitmen terhadap proses perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen lingkungan;
  - e. Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan.

Untuk merealisasikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut perusahaan tiap tahunnya mengalokasikan dana dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh salah satu departemen yang berada dibawah divisi *Human Capital and General Affairs* (HCGA). Namun dalam pelaksanaan CSR tersebut masih terdapat kelemahan dan kekurangannya yaitu, kegiatan CSR masih bersifat insidental yang artinya dilaksanakan dengan merespon apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tidak menjadi program wajib tahunan perusahaan, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, kegiatan CSR yang terealisasi dan terlaksana belum tepat sasaran dan hanya sebagian kecil dari pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan.

Untuk itu agar lebih meningkatkan manfaat dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebaiknya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan secara rinci bentuk sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak melakukan program CSR atau dapat dijelaskan dalam peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. Kemudian sebaiknya PT Infrako Dayamitra dapat menambah misi dan fokus pelaksanaan CSR-nya pada bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Filsafat Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

- Busyra, Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bertens, K. 1989. *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Bertens, K. 2000. *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa*. Jakarta : Pusat Pengembangan Etika Univ. Atmajaya
- Farida Indrati S, Maria. 2008. *Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius
- Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan*. Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib) Jakarta : Rajawali Pers
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*. Cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Nasution, Bismar. 2004. *Diktat Hukum Perusahaan*. Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Rahardjo, Satjipto. 1999. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Ed. Pertama. Cet. 1. Bandung : Alumni
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soetjipto. 2015. *Mengembangkan Koperasi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Ed. Pertama. Cet. 1. Alumni Bandung
- Wahyudi, Isa. 2008. *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang : In-Trans Publishing
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik. Fascho Publishing
- Widjaja, Amin. 2008. *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta. Harvarindo

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diputus pada tanggal 15 April 2009

## **C. JURNAL**

Bakti Yunari, Sri. 2016. *Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan Dan di Indonesia*. *Jurnal legality*. Volume.24

- Firdaus. 2010. *Corporate Social Responsibility*. Jurnal Ilmiah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1, No.1
- Hartini, Retnaningsih. *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI. Jakarta : 23 Desember 2015
- Salim Garapan, Agus. 2010. *Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 7
- Peni, Rinda Listiyawati. 2016. Jurnal Pembaharuan Hukum. *Kajian Filosofis berparadigma Positivisme : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban menurut Undang-Undang dalam Mewujudkan Good Corporate Responsibility*. Volume III No. 2
- Purbandari. 2014. *Tanggungjawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit*. E-Jurnal Widya Yustisia. Volume 1 Nomor 1
- Rodolfo C, Severindo Jr. 1999. *ASEAN Rises to The Challenge, The ASEAN Secretariat*. Jakarta

#### **D. KORAN DAN MAJALAH**

- Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 6 oktober 2015
- Hasan Umar, Majalah hukum forum akademika, *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat dari Persepektif Hukum*, Volume 25 No.1, 2014

#### **E. WEBSITE**

- Hendi Hidayat Weblog, CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep tanggal 18 Februari 2009, diakses tanggal 30 Juli 2009
- <http://blog.smartcolaw.com/tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-Perseroan-terbatas/>
- <https://dsvobiscum.wordpress.com/2013/04/23/audit-efektivitas-kasus-newmont/>
- <http://ejournal.uajy.ac.id/7470/2/MIH101599.pdf>
- <http://ekoteguh23.blogspot.com/2010/10/corporate-social-responsibility-csr.html>
- <http://gunnaharmyani.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-dan-landasan-csr.html>
- <http://mamrh.wordpress.com/>, terakhir kali diakses tanggal 28 November 2011
- <http://ndahmawarni.blogspot.co.id/2015/11/contoh-kasus-csr-pt-freeport-indonesia.html>
- [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-410-32772715-tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-410-32772715-tesis.pdf)
- [http://www.kompasiana.com/yulianapratiwi.ayay/dinamika-eksistensi-newmont-serangkaian-konflik-csr-dan-sustainable-mining\\_552ae8b6f17e618552d623b8](http://www.kompasiana.com/yulianapratiwi.ayay/dinamika-eksistensi-newmont-serangkaian-konflik-csr-dan-sustainable-mining_552ae8b6f17e618552d623b8)
- <http://repository.usu.ac.id>
- <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- <http://panduanskripsi.com/metode-pengumpulan-data-dengan-kuesioner-pada-penelitian-kuantitatif/>  
[www.pusham.uui.ac.id](http://www.pusham.uui.ac.id), diakses tanggal 07 Maret 2011
- <http://urai28imam.blogspot.co.id/2011/03/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab-organ.html>
- Edi Suharto, *“Corporate Social Responsibility : Konsep Dan Perkembangan Pemikiran”*. Makalah Pembicara, disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 06-08 Mei 2008.
- [www.nytimes.com/2009/07/13/world/asia/13indo.html](http://www.nytimes.com/2009/07/13/world/asia/13indo.html)

[www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id), diakses tanggal 3 Desember 2012. Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari “*A Promise Gold Rating: Sustainable CSR*”, 23 Agustus 2006.

<http://www.arthagrahapeduli.org/>, terakhir kali diakses tanggal 26 Januari 2012. Heka Hertanto, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat”.

<http://www.rahmatullah.net/2010/05/masalah-pengelolaan-program-coorporate.html>, diakses 12 November 2015

[http://repo.unsrat.ac.id/381/1/Penerapan\\_Hukum\\_Tanggung\\_Jawab\\_Sosial\\_Perusahaan\\_Dalam\\_Kaitannya\\_Dengan\\_Pelestarian\\_Lingkungan\\_DA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/381/1/Penerapan_Hukum_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Kaitannya_Dengan_Pelestarian_Lingkungan_DA.pdf)